



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 451/Pdt.P/2023/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

**LEO GUNAWAN**, Lahir di Jakarta, 18 Juni 1985, Alamat Jl. Cemara II No 4, Rt 003 Rw 009, Kel/Ds. Cilendek Timur, Kec. Kota Bogor Barat, Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada **NURDIN D. GUMAY, S.H., MBA., CIL.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Gumay & Gumay Law Office**, yang berkedudukan di Perumahan Bojong Depok Baru, Blok CD No 4, Rt 10 Rw 08, Kedung Waringin, Bojonggede Bogor – 196923, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** adalah suami istri dengan Ferika Yudhit Irianti orang tua dari anak yang bernama **Lieonnel Addien Gunawan**;
2. Bahwa Pemohon Menikah secara agama islam dengan Sdri. Ferika Yudhit Irianti sesuai dengan Kutipan akta nikah nomor 42/42/II/2013, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta tanggal 7 Januari 2013;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki laki yang diberi nama **Lieonnel Addien Gunawan**, di Bogor pada tanggal 24 Januari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.623.0248047, Nomor Induk Kependudukan 32.7104.240113.003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor;
4. Bahwa PEMOHON menerima dengan baik dan bangga pemberian nama dari orang tua pemohon sekaligus sebagai sikap menghargai dan menghormati orang tua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah anak dimaksud diberi nama **Lieonnel Addien Gunawan** hingga berusia 1 (satu) tahun, mengalami sakit sakitan yang terus menerus, setelah berobat ke beberapa dokter hanya sembuh sebentar, kemudian sakit sakitan lagi;
6. Bahwa PEMOHON setelah melihat perkembangan kesehatan anak yang lebih banyak kondisi sakit dibanding sehatnya, disarankan oleh tokoh masyarakat agar mengganti nama anak dimaksud, dengan alasan karena keberatan nama;
7. Bahwa PEMOHON, sebagai seorang bapak mempertimbangkan saran dari tokoh masyarakat tersebut demi kesehatan dan perkembangan anak, dan melakukan musyawarah keluarga bersama orang yang, akhirnya bersepakat mengganti nama anak tersebut;
8. Bahwa PEMOHON bersama ibu dari anak dimaksud dan keluarga besar serta tokoh masyarakat melakukan penggantian nama dari nama lama **LIEONNEL ADDIEN GUNAWAN** menjadi nama baru **"JANUAR TAUFIQURRAHMAN ADDIEN"**, dilanjutkan dengan selamat dan doa bersama yang diakhiri dengan pembagian bubur merah putih sebagai symbol penggantian nama dan pengharapan sehat;
9. Bahwa setelah dilakukan pergantian nama, benar adanya hingga sekarang keadaannya lebih banyak sehatnya dibanding sakitnya;
10. Bahwa PEMOHON, setelah mempelajari dan mendalami agama islam, baru menyadari bahwa nama adalah doa, sebagaimana yang diajarkan nabi Muhammad SAW sebagai nabi sekaligus Rasulnya agama Islam, sebagaimana yang disabdakannya, "Barangsiapa memberikan nama kepada anaknya yang baik, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang selalu memperbaharui (sholat) sunnah" (HR Tirmidzi) ;
11. Bahwa Pemohon menyadari untuk perubahan nama dari "LIEONNE ADDIEN GUNAWAN" menjadi "JANUAR TAUFIQURRAHMAN ADDIEN" pada dokumen administrasi pemerintahan merupakan suatu pengakuan yang sejati dalam keyakinan agama PEMOHON, sehingga keinginan PEMOHON memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang tertulis "LIEONNE ADDIEN GUNAWAN" menjadi "JANUAR TAUFIQURRAHMAN ADDIEN" bertujuan agar tidak terjadi perbedaan nama dalam dokumen lainnya;
12. Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum nama PEMOHON yang tertulis "LIEONNE ADDIEN GUNAWAN", maka sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2023/PN Cbi



Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat PEMOHON ;

13. Bahwa terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini agar ditetapkan kepada PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana di atas, PEMOHON melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara / permohonan ini berkenan memberikan putusan atau penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama PEMOHON pada akta kelahiran PEMOHON nomor 1.252/T/1991 sesuai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor yang semula tertulis "LIEONNE ADDIEN GUNAWAN" diperbaiki menjadi "JANUAR TAUFIQURRAHMAN ADDIEN" untuk disesuaikan antara akta kelahiran dengan Kartu Keluarga, Ijasah dan yang terkait dengan dokumen pribadi lainnya ;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai KTP dan atau Domisli Pemohon, untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak PEMOHON pada akta kelahiran anak PEMOHON Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.623.0248047, Nomor Induk Kependudukan 32.7104.240113.003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, yang semula tertulis "LIEONNE ADDIEN GUNAWAN" diperbaiki menjadi "JANUAR TAUFIQURRAHMAN ADDIEN";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3271045302890009 atas nama Ferika Yudhit Irianti dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3171021806850006 atas nama LEO GUNAWAN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sesuai Asli Kutipan Nikah Nomor : 42/42/I/2013, atas nama LEO GUNAWAN dan FERIKA YUDHIT IRIANTI, diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor 32710414402130004 atas nama kepala keluarga LEO GUNAWAN diberi tanda bukti P-3;



4. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01164/UM-WNI/2013, atas nama LIEONNEL ADDIEN GUNAWAN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 420/258/XI/2017, atas nama LEO GUNAWAN yang menyatakan Domisili tempat tinggal sementara, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi RAODH ATTILLAH BAHARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah guru dari anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di bojong gede;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin mengajukan Perubahan nama anak Pemohon;
  - Bahwa nama istri dari Pemohon Sdri. Ferika Yudhit Irianti;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang ingin diganti Namanya merupakan anak ke 1 (satu) yang Bernama Lieonnel Addien Gunawan;
  - Bahwa Nama anak Pemohon yang awalnya Bernama Lieonnel Addien Gunawan diubah menjadi Januar Taufiqurrahman Addien;
  - Bahwa anak Pemohon sudah bersekolah dan saat ini anak Pemohon sudah kelas 4 (empat) SD;
  - Bahwa Anak Pemohon bersekolah di SDIT Solihin di Kabupaten Bogor;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon lahir di Jakarta, tanggal 24 Januari 2013;
  - Bahwa sepengetahuan saksi alasannya Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon sering sakit-sakitan hingga membuat anak Pemohon pun serin izin di sekolahnya dan orang tua anak Pemohon sudah datang ke ustad, dan ustadnya menyarankan agar anak Pemohon untuk diganti Namanya;
  - Bahwa nama panggilan anak pemohon saat ini Taufik;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memberi nama Taufik, nama taufik itu artinya Petunjuk, dan maksud dari orang tua anak Pemohon memberikan nama taufik agar lebih baik lagi dan nama merupakan doa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dipanggil taufik sejak anak Pemohon sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengganti nama anak pemohon tidak ada yang keberatan baik istri dan keluarga Pemohon;
- 2. M SOAHUDIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di bojong gede;
  - Bahwa Pemohon ingin mengajukan Perubahan nama anak Pemohon;
  - Bahwa nama istri Pemohon Sdri. Ferika Yudhit Irianti;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan istrinya menikah;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa anak Pemohon yang ingin diganti bernama Lieonnel Addien Gunawan lahir di Jakarta, tanggal 24 Januari 2013;
  - Bahwa nama anak Pemohon semula bernama Lieonnel Addien Gunawan diubah menjadi Januar Taufiqurrahman Addien;
  - Bahwa anak Pemohon Lieonnel Addien Gunawan sudah kelas 4 (empat) SD.
  - Bahwa Lieonnel Addien Gunawan bersekolah di SDIT Solihin di Kabupaten Bogor;
  - Bahwa alasannya Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon, karena anak tersebut sering sakit-sakitan, sehingga anak Pemohon pun sering izin di sekolahnya dan orang tua anak Pemohon sudah datang ke ustad, dan ustadnya menyarankan agar anak Pemohon untuk diganti Namanya; Nama panggilan anak pemohon saat ini Taufik;
  - Bahwa Panggilan anak Pemohon sekarang dengan sebutan taufik itu artinya Petunjuk, dan maksud dari orang tua anak Pemohon memberikan nama taufik agar lebih baik lagi dan nama merupakan doa;
  - Bahwa Pemohon mengganti nama anak pemohon tidak ada yang keberatan baik istri maupun keluarga Pemohon;

Setelah Saksi selesai memberikan keterangan tersebut, maka atas pertanyaan Hakim, Kuasa Hukum Pemohon menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr Ferika Yudhit Irianti, dan telah dikarunia anak, yang salah satunya bernama Lieonnel Addien Gunawan lahir di Jakarta, tanggal 24 Januari 2013;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama anaknya dalam Akta Kelahiran semula bernama Lieonnel Addien Gunawan dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 01164/UM-WNI/2013 diubah menjadi Januar Taufiqurrahman Addien, karna taufik itu artinya Petunjuk, dan maksud dari orang tua anak Pemohon memberikan nama taufik agar lebih baik lagi dan nama merupakan doa;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon, karena anak tersebut sering sakit-sakitan, sehingga dengan digantinya nama anak Pemohon agar anak tersebut selalu sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Pemohon yang meminta kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut bergantung kepada dikabulkan atau tidaknya petitum lainnya, maka petitum ini akan ditetapkan apakah dikabulkan atau tidak setelah seluruh petitum Pemohon dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk petitum kedua Pemohon yang merupakan dalil pokok Pemohon yaitu memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon dengan Nomor Kutipan Kelahiran 01164/UM-WNI/2013 dari nama asal "LIEONNE ADDIEN GUNAWAN" diperbaiki menjadi "JANUAR TAUFIQURRAHMAN ADDIEN", Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3171021806850006 atas nama LEO GUNAWAN, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 32710414402130004 atas nama kepala keluarga LEO GUNAWAN, beralamat di Jl. Cemara II No 4, Rt 003 Rw 009, Kel/Ds. Cilendek Timur, Kec. Kota Bogor Barat,, dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran, semula tertulis nama asal "LIEONNE ADDIEN GUNAWAN" diperbaiki menjadi "JANUAR TAUFIQURRAHMAN ADDIEN

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa anak Pemohon bernama LIEONNE ADDIEN GUNAWAN" telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 01164/UM-WNI/2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota bogor tanggal 19 Februari 2013 (bukti P- 4). Nama anak Pemohon tersebut ingin Pemohon ubah dari semula "LIEONNE ADDIEN GUNAWAN" menjadi "JANUAR TAUFIQURRAHMAN ADDIEN. Alasan Pemohon mengganti nama karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa maksud penggantian nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa perubahan nama anak Pemohon LIEONNE ADDIEN GUNAWAN” menjadi “JANUAR TAUFIQURRAHMAN ADDIEN menjadi adalah beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan ke 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Pemohon yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan nama anak Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, terhadap petitum ini, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian maka sudah menjadi kewajiban Pemohon yang mengalami peristiwa penting dengan perubahan nama anak Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang memiliki wewenang dalam pelayanan dan urusan administrasi kependudukan, yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, setelah Pemohon melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan pergantian nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor Nomor 01164/UM-WNI/2013, yang dikeluarkan tanggal 19 Februari 2013, pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum ke 3 Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini, dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua, ketiga dan Pemohon dikabulkan maka petitum pertama dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2023/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama PEMOHON pada akta kelahiran PEMOHON nomor 1.252/T/1991 sesuai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor yang semula tertulis "LIEONNE ADDIEN GUNAWAN" diperbaiki menjadi "JANUAR TAUFIQURRAHMAN ADDIEN" untuk disesuaikan antara akta kelahiran dengan Kartu Keluarga, Ijasah dan yang terkait dengan dokumen pribadi lainnya ;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai KTP dan atau Domisli Pemohon, untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak PEMOHON pada akta kelahiran anak PEMOHON Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.623.0248047, Nomor Induk Kependudukan 32.7104.240113.003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, yang semula tertulis "LIEONNE ADDIEN GUNAWAN" diperbaiki menjadi "JANUAR TAUFIQURRAHMAN ADDIEN";
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 September 2023**, oleh **Emi Tri Rahayu, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk sebagai hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 451/Pdt.P/2023/PN Cbi, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Diah Susilowati, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2023/PN Cbi



**DIAH SUSILOWATI, S.H.,M.H.**

**EMI TRI RAHAYU, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Sumpah	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)